

**PENGARUH PELAKSANAAN TUGAS DAN
TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH,
KEPATUHAN SYARIAH, PENERBITAN SURAT BERHARGA
SYARIAH, DAN UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP
TINGKAT PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING*
PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2016-2020**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Melengkapi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam
Bidang Akuntansi Syariah

Oleh

Ardevi Sulistyani

NPM. 1751030134

Jurusan: Akuntansi Syariah



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H / 2021 M

**PENGARUH PELAKSANAAN TUGAS DAN
TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH,
KEPATUHAN SYARIAH, PENERBITAN SURAT BERHARGA
SYARIAH, DAN UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP
TINGKAT PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING*
PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2016-2020**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Melengkapi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam

Bidang Akuntansi Syariah

Oleh

Ardevi Sulistyani

NPM. 1751030134

Jurusan: Akuntansi Syariah

Pembimbing I : Any Eliza,.M.Ak

Pembimbing II : Liya Ermawati,.M.S.Ak

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H / 2021 M

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada sub bab ini yang menjadi langkah awal untuk pemahaman sekaligus mempertegas judul skripsi ini agar tidak terdapat kesalah pahaman dalam menafsirkan judul skripsi tersebut. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan di sini adalah **“Pengaruh Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah, Penerbitan Surat Berharga Syariah, dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020”**. Berikut adalah uraian pengertian beberapa istilah penting yang terdapat dalam judul skripsi ini:

1. Pengaruh

Menurut KBBI pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹ Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apakah Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah, Surat Berharga Syariah, dan Dewan Komisaris memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (selanjutnya disebut DPS) adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasehat dan saran kepada direksi dan mengawasi kegiatan Bank Syariah sesuai dengan prinsip syariah.² Peran DPS memiliki arti yang sangat penting dalam praktik kepatuhan hukum Syariah di lembaga perbankan syariah di Indonesia. Sesuai ketentuan Undang-

¹ “Arti Kata Pengaruh - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses pada 31 Desember, 2020, <https://kbbi.web.id/pengaruh>.

² “Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS,” diakses pada 31 Desember, 2020, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-perbankan-syariah-pbi-dan-sebi/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-15-22-dpbs-3.aspx>.

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Usaha Perbankan Syariah, dalam Undang-Undang tersebut ditetapkan bahwa bank syariah wajib memiliki 3 Dewan Pengawas Syariah (DPS).³ DPS bertanggung jawab untuk mengawasi produk baru bank, dan meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.⁴

3. Kepatuhan Syariah

Menurut Ilhami (2009), kepatuhan syariah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kepatuhan syariah merupakan pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam segala aktivitas yang dilakukan dan mencerminkan karakteristik dari lembaga tersebut. Kepatuhan syariah berfungsi sebagai langkah preventif yang dirancang untuk memastikan kebijakan, regulasi, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah.⁵

4. Penerbitan Surat Berharga Syariah

Surat berharga syariah merupakan produk syariah berupa efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Perbankan syariah yang menerbitkan surat berharga syariah akan memiliki tingkat perbedaan dalam pengungkapan sosialnya dibandingkan dengan perbankan syariah yang tidak menerbitkan surat berharga syariah.⁶

Dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan bahwa Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan

³ Bagya Agung Prabowo and Jasri Bin Jamal, "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (2017): 113–29.

⁴ "Dewan Pengawas Syariah (DPS) - SahamOK," diakses pada 01 Januari, 2020, <https://www.sahamok.net/bank/bank-syariah/dewan-pengawas-syariah-dps/>.

⁵ Agus Waluyo, "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif," *Inferensi* 10, no. 2 (2016): 517.

⁶ Oktaviana Et Al., "Analisis Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* , Surat Berharga Syariah Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Isr) Pada Bank Syariah Di Indonesia."

prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. Sampai saat ini, Efek Syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi Saham Syariah, Sukuk, dan Unit Penyertaan dari Reksa Dana Syariah.⁷

5. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah dewan yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada direktur suatu perseroan terbatas (PT). Di Indonesia, Dewan Komisaris ditunjuk oleh RUPS, dan mengenai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 (tentang Perseroan Terbatas).⁸ Ukuran Dewan Komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris suatu perusahaan (Sembiring,2005). Dewan Komisaris merupakan pejabat eksekutif tertinggi dalam entitas, sehingga dapat memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen dalam hal pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan (Nur dan Priantinah,2012).⁹

6. *Islamic Social Reporting*

Islamic Social Reporting atau ISR menurut AAOIFI yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi kepentingan religious, ekonomi, hukum, etika, dan *discretionary responsibilities* sebagai lembaga finansial intermediary baik bagi individu maupun institusi.¹⁰

7. Bank Syariah

Menurut UU No.21 tahun 2008, bank umum syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yaitu tidak mengandung unsur riba

⁷<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>.diakses pada 27 Oktober 2021

⁸“Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” diakses pada 31 Desember, 2020, <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-No.-40-tahun-2007-tentang-Perseroan-Terbatas.aspx>.

⁹ Yunus Pakpahan and Lasmanita Rajagukguk, “Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Dan Media Exposure Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial,” *Jurnal Akuntansi* 18, no. 2 (2018).

¹⁰ Sofyan Hadinata, “Islamic Social Reporting Index Dan Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 1 (2019): 72.

dan kegiatan usaha lain yang diharamkan oleh Islam dan harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.¹¹

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat melakukan fungsi sosial berupa lembaga baitul mal yaitu menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya (termasuk denda kepada nasabah atau ta'zir) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial dari wakaf tunai dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (wakif).¹²

B. Latar Belakang

Konsep ISR dikemukakan pertama kali oleh Haniffa & Hudaib pada tahun 2002. Mereka menuangkan konsep ini ke dalam penelitian mereka yang berjudul "*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*". Setelah adanya konsep dan fenomena Islamic Social Reporting tersebut, peneliti lain memulai dan berpartisipasi dalam pengembangannya. Sampai saat ini, konsep ISR masih terus dikembangkan.¹³ Pada Entitas syariah pelaporan CSR masih bersifat sukarela (*voluntary*) karena belum adanya peraturan baku secara syariah tentang pelaporan CSR.¹⁴

Selama ini, pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah masih mengacu pada GRI (*Global Reporting Initiative Index*), padahal saat ini terdapat standar pengukuran baru yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu *Islamic Social Reporting*. Indeks ISR diyakini dapat menjadi tolak ukur dalam pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan

¹¹ "Undang-Undang No.21 Tahun 2008," diakses pada 31 Desember, 2020, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/21TAHUN2008UU.htm>.

¹² Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2018).

¹³ "Pengertian Islamic Social Reporting, Rumus & Pengukuran ISR - Edusaham," accessed March 24, 2021, <https://www.edusaham.com/2019/02/pengertian-islamic-social-reporting-rumus-pengukuran-isr.html>.

¹⁴ Khumaerotun Nissa and Asrori, *Pengaruh Kepatuhan Syariah, Investment Account Holder, Ukuran Perusahaan, Dan Umur Perusahaan Terhadap Pngungkapan Islamic Social Reporting*, 2017.

perspektif Islam dan sesuai untuk diterapkan pada perbankan syariah.¹⁵ *Islamic Social Reporting* (ISR) merupakan perluasan dari pelaporan sosial yang telah disisipkan nilai-nilai keislaman di dalamnya.¹⁶ Indeks tanggung jawab sosial dalam ISR terdapat nilai-nilai dalam ekonomi Islam, antara lain zakat, status kepatuhan syariah, transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba dan gharar, serta aspek-aspek sosial lainnya yaitu shadaqah, waqaf, qardhul hasan, serta pengungkapan peribadahan dalam lingkungan perusahaan.¹⁷ ISR merupakan kerangka khusus untuk pelaporan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan ajaran Islam, kerangka ini tidak hanya berguna bagi pembuat keputusan, tetapi juga bagi perusahaan dan perbankan syariah untuk memenuhi pertanggungjawabannya kepada Allah SWT dan masyarakat.¹⁸ Suatu perusahaan syariah seharusnya mengungkapkan informasi dan membuktikan bahwa perusahaan tersebut beroperasi sesuai dengan hukum Islam. Indeks ISR diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam.¹⁹ Pengungkapan ISR bermanfaat dalam meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan.²⁰

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Dewi Rachmania and Nurul Alviana, "Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Islamic Social Reporting (Isr)," *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 1 (2018): 49–55.

¹⁷ T R I Anggun Oktaviana et al., "Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance , Surat Berharga Syariah Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Isr) Pada Bank Syariah Di Indonesia," 2019.

¹⁸ Amanda Kyka Maharani dan Agung Yulianto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Syariah," *Accounting Analysis Journal* 5, no. 1 (2016): 1–8.

¹⁹ A.G Fallis, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Cross- Directorship, Kepemilikan Manajerial, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Isr)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

²⁰ Oktaviana Et Al., "Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance , Surat Berharga Syariah Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Isr) Pada Bank Syariah Di Indonesia."

Ajaran Islam memasukkan konsep tanggung jawab sosial dalam suatu perusahaan, ketika menjalankan suatu bisnis harus berdasarkan hukum Islam dan filosofi dasar Al-Qur'an dan Hadits, sehingga menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa lembaga syariah cenderung lebih memperhatikan lingkungannya, karena lembaga syariah tidak hanya bertanggung jawab kepada stakeholders, tetapi juga memiliki tanggung jawab langsung kepada Allah SWT.²¹

Dalam perspektif filosofi hukum Islam, komitmen yang diberikan perusahaan kepada masyarakat sering disebut sebagai zakat. Dalam hal ini zakat merupakan salah satu ciri dari agama Islam, dalam agama Islam memiliki sifat kemanusiaan, maka zakat diperlukan untuk orang kaya yang memiliki harta nisab.²² Selain itu, dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai kewajiban untuk saling tolong menolong, yakni Surah Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

“.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....” (QS. Al-Maidah:2)

Perbankan syariah di Indonesia berkembang cukup pesat, hingga September 2020 total asset keuangan syariah di Indonesia mencapai Rp 1.710,16 triliun. Dari jumlah tersebut belum menghitung saham syariah. Berdasarkan nilai tersebut, pangsa pasar keuangan syariah sebesar 9,69%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, situasi ini sangat menarik karena dalam kondisi yang sangat mendesak akibat Covid-19, intermediasi perbankan nasional cukup mengalami penurunan, namun kinerja

²¹ Apip Zanariyatim, Ai Nur Bayinah, and Oni Sahroni, “Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Umum Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR),” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (2019): 85–103, <https://doi.org/10.35836/jakis.v4i1.31>.

²² Jejen Hendar, “Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Prespektif Hukum Islam,” n.d.

perbankan syariah justru cenderung stabil dan tingkat pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan industri perbankan konvensional. Artinya industri khususnya perbankan syariah memiliki posisi yang cukup stabil dan memiliki loyalitas dari keseluruhan ekosistemnya. Melihat perkembangan tersebut, Sri Mulyani meyakini bahwa kinerja industri perbankan syariah akan menjadi jembatan, sekaligus modal awal bagi pemerintah untuk terus mengembangkan sebuah ekosistem syariah atau keuangan syariah yang berkualitas.²³

Perkembangan bank syariah tentunya akan mendorong bank syariah untuk melaporkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Seiring dengan meningkatnya implementasi CSR dalam konteks Islam, keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat syariah (*Islamic Social Reporting*) juga makin meningkat.²⁴

Tania Yudhantika (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, tipe industri dan ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR), sedangkan profitabilitas, *leverage*, dan penerbitan sukuk tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Anggi Pratiwi Sitorus (2019) yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas*, dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Islamic Social Reporting* dan Reaksi Pasar di *Jakarta Islamic Index* Tahun 2014-2017” menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh dan saling berkaitan terhadap pengungkapan ISR.

²³ “Sri Mulyani: Aset Keuangan Syariah Capai Rp 1.710 Triliun Di September 2020 - Bisnis Liputan6.Com,” diakses pada 29 Desember, 2020, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4444320/sri-mulyani-aset-keuangan-syariah-capai-rp-1710-triliun-di-september-2020>.

²⁴ Hadinata, “Islamic Social Reporting Index Dan Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.”

Penelitian yang dilakukan oleh Khumaerotun Nissa (2017) yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan Syariah, *Investment Account Holder*, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Kasus pada Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia)” menunjukkan bahwa kepatuhan syariah, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sedangkan *Investment Account Holder* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amanda Kyka Marharani dan Agung Yulianto (2016) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Syariah” menunjukkan bahwa penerbitan surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah di Indonesia. Sedangkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan kepatuhan syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah di Indonesia.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Zayyinatul Khasanah dan Agung Yulianto (2015) yang berjudul “*Islamic Corporate Governance* dan Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Umum Syariah” menunjukkan hasil variabel *Investment Account Holders* dan kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan variabel pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Amirul Khoirudin (2013) yang berjudul “*Corporate Governance* dan Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Perbankan Syariah di Indonesia” menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap

pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia. Kemudian, ukuran dewan pengawas syariah tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia.

Bank umum syariah memiliki suatu dewan yang berperan penting dalam mengawasi jalannya kegiatan operasionalnya yang dikenal dengan sebutan Dewan Pengawas Syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah yaitu mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No 15/13/PBI/2013 tentang Bank Umum Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No 11 / 33 / PBI / 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS diduga dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah karena DPS merupakan bagian penting dalam *Islamic Corporate Governance* yang mengawasi jalannya kegiatan bank. Dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang baik dari DPS, maka akan mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah.

Kepatuhan syariah pada sebuah bank syariah tercermin dari penerapan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Bank syariah yang kegiatannya sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, akan melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang baik sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, sehingga kepatuhan syariah dianggap dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* dalam sebuah bank syariah.

Dalam sebuah perusahaan atau bank syariah terdapat suatu surat berharga syariah yang mencakup beberapa surat berharga antara lain saham syariah, sukuk, serta reksadana yang digunakan untuk mendanai aktivitas perusahaan tersebut. Surat berharga syariah merupakan salah satu sumber pendanaan, informasi yang luas

terkait sumber dana serta kegunaan dana tersebut harus diungkapkan secara jelas. Pengungkapan informasi ini harus diungkapkan tidak hanya pada saat sekuritas akan diterbitkan, tetapi juga selama sekuritas tersebut masih menjadi salah satu sumber dana perusahaan. Oleh karena itu, adanya pengungkapan sukarela diharapkan mampu menghilangkan keraguan calon investor, kreditor, maupun konsumen dalam membuat sebuah keputusan.²⁵

Menurut UU no.40 tahun 2007, Dewan Komisaris adalah organisasi yang bertanggung jawab atas pengawasan umum atau khusus dan memberikan nasihat kepada direksi sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Komposisi Dewan Komisaris harus mampu mengambil keputusan secara efektif, tepat, dan cepat, serta mampu bertindak secara independen, karena tidak ada kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk menjalankan tugasnya secara independen. Dengan kewenangannya, Dewan Komisaris dapat menekan manajemen untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunannya.²⁶ Sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran dewan komisaris mempengaruhi tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah.

Terkait dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas dan hasil penelitian terdahulu yang telah disebutkan, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini kembali dengan judul **“Pengaruh Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah, Penerbitan Surat Berharga Syariah, dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020”**.

²⁵ Tria Karina Putri, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar Pada Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Tahun 2011-2012,” *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 2 (2014): 1153–61.

²⁶ Andi Nuraeni And Rini Rini, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting,” *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 4, no. 1 (2019): 77.

C. Batasan Masalah

Untuk lebih memusatkan pada pokok permasalahan serta untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan, maka dalam penelitian ini terdapat batasan masalah yaitu Bank Umum Syariah yang mempublikasikan annual report pada tahun 2016-2020 dan Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan GCG atau mencantumkan hasil *Self Assessment* GCG.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah di Indonesia periode 2016-2020?
2. Apakah Kepatuhan Syariah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah di Indonesia periode 2016-2020?
3. Apakah Penerbitan Surat Berharga Syariah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah di Indonesia periode 2016-2020?
4. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah di Indonesia periode 2016-2020?
5. Apakah Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah, Penerbitan Surat Berharga Syariah, dan Ukuran Dewan Komisaris secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah di Indonesia periode 2016-2020?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah berpengaruh

terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah di Indonesia periode 2016-2020.

2. Untuk mengetahui apakah Kepatuhan Syariah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah di Indonesia periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui apakah Penerbitan Surat Berharga Syariah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah di Indonesia periode 2016-2020.
4. Untuk mengetahui apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah di Indonesia periode 2016-2020.
5. Untuk mengetahui apakah Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah, Penerbitan Surat Berharga Syariah, dan Ukuran Dewan Komisaris secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah di Indonesia periode 2016-2020.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi kalangan akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya bagi para mahasiswa jurusan akuntansi dan mampu memperkuat ataupun memperbaiki penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu pengaruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah, kepatuhan syariah, penerbitan surat berharga syariah, dan ukuran dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah.
2. Bagi para investor dan calon investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan kegiatan investasi.
3. Bagi bank syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi pada perbankan syariah untuk meningkatkan pengungkapan informasi terkait aktivitas perbankan terutama aktivitas sosialnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Tania Yudhantika (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, tipe industri dan ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR), sedangkan profitabilitas, *leverage*, dan penerbitan sukuk tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR).
2. Anggi Pratiwi Sitorus (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas*, dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Islamic Social Reporting* dan Reaksi Pasar di *Jakarta Islamic Index* Tahun 2014-2017”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh dan saling berkaitan terhadap pengungkapan ISR.
3. Khumaerotun Nissa (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan Syariah, *Investment Account Holder*, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Studi Kasus pada Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sedangkan *Investment Account Holder* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
4. Ardiani Ika Sulistyawati (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Indeks Saham Syariah Indonesia”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap ISR secara parsial, sedangkan ukuran perusahaan, *profitabilitas*, dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap ISR secara parsial.

5. Amanda Kyka Marharani dan Agung Yulianto (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Syariah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah. Sedangkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah dan kepatuhan syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah.
6. Amirul Khoirudin (2013) melakukan penelitian yang berjudul “*Corporate Governance* dan Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah. Sedangkan ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak terbukti berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* khususnya pada bank syariah masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, penulis ingin mencoba mengembangkannya dengan melakukan penelitian terhadap faktor - faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah di Indonesia. Penulis menggabungkan beberapa variabel dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu tugas dan tanggung jawab DPS, kepatuhan syariah, penerbitan surat berharga syariah, dan ukuran dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2020.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran penelitian ini secara menyeluruh, maka sistematika penulisan pada penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan dan pengajuan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis dan sifat penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian serta analisis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Syariah di Indonesia periode 2016-2020 hal ini dikarenakan DPS memiliki fungsi utama yaitu untuk memastikan bahwa kegiatan operasional serta produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah telah sesuai dengan prinsip syariah, sehingga fokus DPS terhadap pengungkapan ISR dinilai masih kurang.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan syariah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Syariah di Indonesia periode 2016-2020 karena apabila kepatuhan syariah pada suatu bank syariah telah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada, bank syariah tetap harus berusaha untuk meningkatkan pengungkapan *Islamic Social Reporting* sebagai suatu upaya manajemen dalam mendapatkan kepercayaan baik dari publik maupun para *stakeholder*.

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Penerbitan Surat Berharga Syariah berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Syariah di Indonesia periode 2016-2020. Surat Berharga Syariah merupakan salah satu tambahan informasi yang dibutuhkan oleh para *stakeholders* atau pemegang saham dalam memonitor suatu bank syariah oleh karena itu bank syariah yang memiliki surat berharga syariah dalam berbagai jenis dan jumlah yang banyak, akan memberikan banyak informasi pula kepada para pemegang saham, maka hal itu akan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Syariah di Indonesia periode 2016-2020 hal ini dikarenakan Dewan Komisaris sebagai wakil dari *stakeholders* maka dalam membuat suatu kebijakan menggunakan laba perusahaan, Dewan Komisaris lebih mempertimbangkannya untuk aktivitas yang menghasilkan keuntungan daripada untuk aktivitas sosial.
5. Secara simultan variabel Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah, Penerbitan Surat Berharga Syariah, dan Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Syariah di Indonesia periode 2016-2020.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambahkan variabel penelitian agar pengungkapan ISR dapat memberikan hasil yang lebih baik.

2. Secara Praktis

Bagi pihak perbankan diharapkan agar dapat mengungkapkan aspek-aspek pertanggung jawaban sosialnya secara lebih luas,

serta penerbitan laporan GCG yang mencakup kegiatan ataupun aktivitas sosial baik di lingkungan kantor maupun di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Amanda Kyka Maharani dan Agung Yulianto. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Syariah.” *Accounting Analysis Journal* 5, no. 1 (2016): 1–8.
- “Arti Kata Dewan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed March 23, 2021. <https://kbbi.web.id/dewan>.
- “Arti Kata Komisaris - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed March 23, 2021. <https://kbbi.web.id/komisaris>.
- “Arti Kata Pengaruh - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed March 19, 2021. <https://kbbi.web.id/pengaruh>.
- “Bagian Kedua Dewan Komisaris.” Accessed March 23, 2021. http://adams.co.id/rule/UU/uupt/bab07_2.htm.
- Darsono, Siti Astiyah, Harisman, Ali Sakti, Ascarya, Androecia Darwis, Enny Tin Suryanti, and Siti Rahmawati. *PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*. 1st ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Datuk, Bahril. “Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi.” *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis Vol. 14* 14 (2014): 111–24.
- “Dewan Pengawas Syariah (DPS) - SahamOK.” Accessed March 20, 2021. <https://www.sahamok.net/bank/bank-syariah/dewan-pengawas-syariah-dps/>.
- Faozan, Akhmad. “Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah.” *La_Riba* 7, no. 1 (2013): 1–14.
- Hadinata, Sofyan. “Islamic Social Reporting Index Dan Kinerja

- Keuangan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 1 (2019): 72.
- Haris Fifta Putra. “ANALISIS PELAKSANAAN DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA BERDASARKAN INDEKS ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 03, no. 1 (2013)
- Iqbal, Zamir, and Abbas Mirakhor. *Pengantar Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*. 3rd ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ismainingtyas, Berty, Bambang Suryono, and W Wahidahwati. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility.” *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 23, no. 1 (2020): 1–23.
- Jejen Hendar. “CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM,” n.d.
- Khasanah, N. “... Bank Syariah Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2016,” 2018. <http://e->
- Khoirudin, Amirul. “Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Accounting Analysis Journal* 2, no. 2 (2013): 227–32.
- Mujahidin, Akhmad. *HUKUM PERBANKAN SYARIAH*. 1st ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mulazid, Ade Sofyan. “Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri , Jakarta).” *Madania* 20, no. 1 (2016): 37–54.
- Mulyaningsih, L. “... Syariah, Dan Investment Account Holders Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai ...,” 2019.
- Muntoro, Ronny Kusuma. “Membangun Dewan Komisaris Yang

- Efektif.” *Artikel Lembaga Management*, 2006, 1–18.
- Musianto, Lukas S. “Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian.” *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (2002): 123–36.
- Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Nissa, KHUMAEROTUN, and Asrori. *Pengaruh Kepatuhan Syariah, Investment Account Holder, Ukuran Perusahaan, Dan Umur Perusahaan Terhadap Pngungkapan Islamic Social Reporting*, 2017.
- NURAENI, ANDI, and RINI RINI. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting.” *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 4, no. 1 (2019): 77.
- Nurhisam, Luqman. “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah,” n.d., 77–96.
- Oktaviana, T R I Anggun, Program Studi, Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, and D A N Bisnis. “Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance , Surat Berharga Syariah Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Isr) Pada Bank Syariah Di Indonesia,” 2019.
- Pakpahan, Yunus, and Lasmanita Rajagukguk. “Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Dan Media Exposure Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.” *Jurnal Akuntansi* 18, no. 2 (2018).
- “Pengertian Islamic Social Reporting, Rumus & Pengukuran ISR - Edusaham.” Accessed March 24, 2021. <https://www.edusaham.com/2019/02/pengertian-islamic-social-reporting-rumus-pengukuran-isr.html>.
- Prabowo, Bagya Agung, and Jasri Bin Jamal. “Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA*

IUSTUM 24, no. 1 (2017): 113–29.

Putri, Rianda Ajeng Ardiyanti & Herlambang, Leo. “Pengaruh Penerbitan Sukuk Ijarah Terhadap ROA, ROE Dan Earning Per Share Emiten Di BEI Tahun 2009-2013.” *Jurnal JESTT* 2, no. 6 (2015): 459–72.

Putri, Tria Karina. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar Pada Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Tahun 2011-2012.” *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 2 (2014): 1153–61.

Rachmania, Dewi, and Nurul Alviana. “Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Islamic Social Reporting (Isr).” *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 1 (2018): 49–55.

Rahayu, Tantri Puji, and Agung Budi S. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Periode 2010-2013.” *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2018): 109.

Rizal Yahya. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2018.

Savira, Mariska Nanda. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Cross-Directorship, Kepemilikan Manajerial, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Isr).” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

Soendari, Tjutju. “Metode Penelitian Deskriptif.” *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2010, 1–25.

“Sri Mulyani: Aset Keuangan Syariah Capai Rp 1.710 Triliun Di September 2020 - Bisnis Liputan6.Com.” Accessed March 21, 2021.<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4444320/srimulyani-aset-keuangan-syariah-capai-rp-1710-triliun-di-september-2020>.

- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta CV, 2014.
- Suliyanto. “Pelatihan Metode Pelatihan Kuantitatif.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 5, no. 2 (2017): 223–32.
- “Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS.” Accessed March 19, 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-perbankan-syariah-pbi-dan-sebi/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-15-22-dpbs-3.aspx>.
- “Pasar Modal Syariah.” Accessed October 27, 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>.
- “Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” Accessed March 20, 2021. <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-No.-40-tahun-2007-tentang-Perseroan-Terbatas.aspx>.
- “Undang-Undang No.21 Tahun 2008.” Accessed March 20, 2021. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/21TAHUN2008UU.htm>.
- UNY, Staff new. *JENIS-JENIS DATA*, 2016.
- Waluyo, Agus. “Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif.” *Inferensi* 10, no. 2 (2016): 517.
- Wardayati, Siti Maria. “Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2011): 1.
- Widiawati, Septi, and Surya Raharja. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan - Perusahaan Yang Terdapat Pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009-2011.” *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan - Perusahaan Yang Terdapat Pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009-2011* 1, no. 1 (2012): 248–62.

Zanariyatim, Apip, Ai Nur Bayinah, and Oni Sahroni. “Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Umum Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR).” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (2019): 85–103.